

PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS TRANSAKSI BERDASARKAN PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan R.I Nomor 6/POJK.04/2017, tanggal 1 Maret 2017)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang :

- a. bahwa pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan;
- b. bahwa terdapat urgensi dan signifikansi kebutuhan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang belum mencukupi sehingga pemerintah melaksanakan program percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di Indonesia;
- c. bahwa sebagai bagian dari penyelenggara urusan pemerintahan, Otoritas Jasa Keuangan perlu mendukung program percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG
PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS TRANSAKSI
BERDASARKAN PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA
LISTRIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Emiten adalah Pihak yang melakukan Penawaran Umum.
2. Perusahaan Publik adalah Perseroan yang sahamnya telah dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
3. Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik adalah konsesi, akta, kontrak, indenture, atau kesepakatan lain yang terkait atau sehubungan dengan penyediaan tenaga listrik yang dilakukan oleh:
 - a. Emiten atau Perusahaan Publik yang kegiatan usahanya di bidang penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan mendapatkan penugasan berdasarkan Peraturan Presiden untuk percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, baik sebagai pembeli atau

penjual tenaga listrik; dan

- b. Emiten atau Perusahaan Publik yang kegiatan usahanya di bidang penyediaan tenaga listrik yang melakukan transaksi dengan Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

BAB II

PERLAKUAN AKUNTANSI

Pasal 2

- (1) Dasar penyusunan laporan keuangan bagi Emiten atau Perusahaan Publik adalah prinsip akuntansi yang berlaku umum.
- (2) Prinsip akuntansi yang berlaku umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI);
 - b. Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI); dan
 - c. ketentuan akuntansi keuangan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Dalam hal terdapat perbedaan antara standar akuntansi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan/atau huruf b dengan standar akuntansi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Emiten atau Perusahaan Publik wajib menerapkan standar akuntansi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.

Pasal 3

Transaksi berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik diperlakukan sebagai transaksi jual beli.

BAB III

KETENTUAN SANKSI

Pasal 4

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut, berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;

- c. pembatasan kegiatan usaha;
- d. pembekuan kegiatan usaha;
- e. pencabutan izin usaha;
- f. pembatalan persetujuan; dan
- g. pembatalan pendaftaran.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

Pasal 5

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 6

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada masyarakat.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Emiten atau Perusahaan Publik yang melakukan transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib menerapkan perubahan kebijakan akuntansi secara prospektif untuk periode tahun buku yang dimulai 1 Januari 2017.
- (2) Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan menerapkan perubahan kebijakan akuntansi lebih awal, Emiten atau Perusahaan Publik dapat menerapkan perubahan kebijakan akuntansi tersebut secara prospektif untuk periode tahun buku yang dimulai 1 Januari 2016.

Pasal 8

- (1) Dalam hal penugasan berdasarkan Peraturan Presiden untuk percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan kepada Emiten atau Perusahaan Publik telah berakhir, Emiten atau Perusahaan Publik wajib menerapkan standar akuntansi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan/atau huruf b secara prospektif.
- (2) Kewajiban penerapan standar akuntansi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap laporan keuangan periode tahun buku setelah berakhirnya penugasan berdasarkan Peraturan Presiden untuk percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.

BAB V**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 9**

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 2017
KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,
ttd.
MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Maret 2017
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2017 NOMOR 37

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 6 /POJK.04/2017
TENTANG

**PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS TRANSAKSI
BERDASARKAN PERJANJIAN
JUAL BELI TENAGA LISTRIK**

I. UMUM

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang terus tumbuh membawa konsekuensi meningkatnya kebutuhan energi listrik di Indonesia. Program pembangunan ketenagalistrikan yang dicanangkan pemerintah bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Dalam rangka mewujudkan program percepatan penyediaan ketenagalistrikan, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017.

Selanjutnya, Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari sistem penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berinteraksi secara baik dengan lembaga-lembaga negara dan pemerintahan lainnya perlu mendukung program pemerintah tersebut.

Berdasarkan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan dapat menentukan ketentuan akuntansi atas transaksi penyediaan tenaga listrik dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dengan menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik.

II. PASAL DEMI PASAL**Pasal 1 dan Pasal 2**

Cukup jelas.

Pasal 3

Meskipun dalam transaksi sebagai pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik mengandung substansi selain jual beli, transaksi dimaksud diperlakukan sebagai transaksi jual beli.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan "tindakan tertentu" antara lain dapat berupa penundaan pemberian pernyataan efektif untuk penawaran umum.

Pasal 6

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif dan tindakan tertentu melalui situs web Otoritas Jasa Keuangan atau laporan tahunan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Contoh penerapan perubahan kebijakan akuntansi secara prospektif untuk periode tahun buku

setelah berakhirnya penugasan:

Penugasan berakhir pada bulan Mei 2020, maka Emiten atau Perusahaan Publik wajib menerapkan perubahan kebijakan akuntansi secara prospektif untuk periode tahun buku yang berakhir pada tahun 2021.

Pasal 9

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6025**

(BN)

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2005 TENTANG TATA KERJA DAN SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017, tanggal 2 Februari 2017)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk meningkatkan fungsi dan efektivitas Lembaga Kerja Sama Tripartit, perlu dilakukan perubahan persyaratan keterwakilan dalam kelembagaan Lembaga Kerja Sama Tripartit;
- b. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit perlu dilakukan penyempurnaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit.

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4482) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4862).

MEMUTUSKAN:**Menetapkan:**

**PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8**